

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA
TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN
BERMOTOR UMUM YANG TIDAK MEMILIKI
IZIN MENYELENGGARAKAN ANGKUTAN¹**

Oleh: **Vielia Kezia Sonia Rimbing²**

Nontje Rimbing³

Fernando J. M. M. Karisoh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitiannya ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk perizinan dalam menyelenggarakan angkutan umum dan bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk perizinan dalam menyelenggarakan angkutan umum, seperti izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat. Izin berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan. Pemberian izin dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Izin berupa izin pada 1 (satu) trayek atau pada beberapa trayek dalam satu kawasan. Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu dan perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan, dikenakan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), apabila tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek serta izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat atau menyimpang dari izin yang ditentukan. Perbuatan ini merupakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 16071101424

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: pengemudi; izin menyelenggarakan angkutan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbedaan mendasar dari pengangkutan umum dan pengangkutan biasa adalah pengangkutan umum mengenakan bayaran atau tarif kepada penumpang dan/atau pengirim atau penerima barang, sementara pengangkutan biasa tidak mengenakan bayaran atau tarif kepada penumpang dan/atau pengirim atau penerima barang. Pengangkutan umum yang dilakukan dengan tujuan komersial (menarik bayaran dari penumpang atau dari pengirim/penerima barang) tidak dapat menggunakan semua jenis kendaraan sebagaimana ditentukan Pasal 3 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Pengaturan hukum mengenai bentuk-bentuk perizinan dalam menyelenggarakan angkutan umum dan pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan merupakan upaya penegakan hukum agar supaya semua pihak yang menyelenggarakan pengangkutan umum harus dilengkapi dengan izin yang diwajibkan dan apabila penyelenggaraan angkutan umum tidak dilengkapi dengan izin yang diwajibkan, maka dapat diberlakukan ketentuan pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor umum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perizinan dalam menyelenggarakan angkutan umum ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menyusun penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Perizinan Dalam Menyelenggarakan Angkutan Umum

Pada umumnya sebagian besar masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum bagi

pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat tingkat ekonominya masih tergolong lemah atau sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi. Banyaknya kelompok yang masih tergantung dengan angkutan umum ini tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama ditinjau dari kapasitas angkut. Akibatnya hampir semua angkutan umum yang tersedia terisi penuh sesak oleh penumpang. Hal ini menyebabkan para penumpang berusaha memilih alternatif angkutan umum lainnya yang dirasa lebih nyaman, efektif dan efisien meskipun dengan biaya yang cukup besar. Hal tersebut menunjukkan arti pentingnya transportasi di Indonesia.⁵

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia, khususnya diperkotaan. Kemajuan dan kelancaran transportasi akan meningkatkan produktivitas dan mobilitas masyarakat. Ekonomi yang sudah berkembang selalu menunjukkan tingkat mobilitas yang tinggi, yang ditunjang oleh transportasi yang lancar.⁶ Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, dan prosedur dan persyaratan.⁷

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur tentang Perizinan Angkutan. Pasal 173 ayat:

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau

⁵Friedrick Napoleon Lopian, Patar Rumapea dan Martha Ogotan. *Efektivitas Pemberian Izin Trayek Angkutan Umum (Study Di Dinas Perhubungan Kota Manado)*. Diakses 4/20/2020 4:45 Wita.hlm. 2.

⁶Ratna Puspitasari. *Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Umum Di Surabaya* (Studi Tentang Izin Trayek Angkutan Kota Di Surabaya). Diakses 4/20/2020 4:45 Wita. hlm. 73.

⁷Ridwan HR, *Op. Cit*, hal. 201-202.

- c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.

Pasal 174 ayat:

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin pada 1 (satu) trayek atau pada beberapa trayek dalam satu kawasan.

Pasal 175 ayat:

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2).

Penjelasan Pasal 175 ayat (1) Yang dimaksud dengan "jangka waktu tertentu" adalah masa berlaku izin penyelenggaraan angkutan umum.

Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan, sedangkan perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁸

Angkutan umum haruslah berada dalam trayeknya walaupun mengangkut hingga malam. Karena apabila angkutan umum keluar dari trayek yang telah ditentukan sebagian akan berpotensi menimbulkan kriminalitas. Banyak angkutan umum yang beroperasi keluar dari jalur trayeknya serta izin trayeknya sudah mati dan belum diperbarui izin trayeknya. Perizinan trayek sebagai salah satu syarat bagi angkutan umum untuk beroperasi telah membuat pemerintah, yang mana dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan menjadi lebih mudah untuk mengatur jumlah kendaraan umum yang bisa beroperasi dan diberikan izin untuk

⁸Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm. 167-168.

melayani masyarakat. Selain itu juga, dengan adanya izin trayek yang diberlakukan oleh Dinas Perhubungan, maka angkutan umum tidak bisa melewati jalur yang diluar trayek angkutan tersebut sehingga dapat dikatakan rute dari setiap angkutan umum akan terkoordinir dengan baik.⁹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek. Pasal 176. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a diberikan oleh:

- a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:
 1. trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antarnegara;
 2. trayek antarkabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi;
 3. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi; dan
 4. trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi.
- b. Gubernur untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:
 1. trayek antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 2. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 3. trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam satu provinsi.
- c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- d. Bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:
 1. trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan
 2. trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

- e. Walikota untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kota.

Pasal 177. Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan; dan
- b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1).

Pasal 178. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan yang konkrit.¹⁰

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek. Pasal 179 ayat:

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b diberikan oleh:
 - a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani:
 1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
 2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau
 3. angkutan pariwisata.
 - b. Gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk angkutan taksi dan

⁹<https://www.researchgate.net/publication/336736704>.
Rahma Anis Hafiza. *Perizinan Angkutan Kendaraan Bermotor Dalam Trayek*. Diakses 4/20/2020 4:45 Wita. hlm. 5-6.

¹⁰ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Op. Cit*, hlm. 5.

angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

d. Bupati/walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Perizinan ini merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Mekanisme perizinan yaitu melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi mengatur dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah, yaitu merupakan mekanisme pengendalian administratif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹²

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat. Pasal 180 ayat:

(1) Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan rekomendasi dari instansi terkait.

(2) Izin penyelenggaraan angkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perizinan wujud keputusan pemerintah, maka perizinan adalah: tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkonkretkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara.¹³

Karakter umum transportasi publik melayani masyarakat dengan mobilitas dan akses pada pekerjaan, sumber-sumber sosial ekonomi politik, pusat kesehatan, dan tempat rekreasi. Apapun motivasi masyarakat, baik yang sadar dan memutuskan untuk memilih transportasi umum ataupun yang terpaksa karena tidak memiliki pilihan lain, ada kecenderungan penumpang transportasi umum tidak memiliki mobil dan harus bergantung pada transportasi umum.¹⁴

Fasilitas atau sarana dalam menegakan peraturan lalu lintas juga harus di dukung dengan adanya transportasi umum atau publik yang bersifat masif. Transportasi umum tersebut juga harus memiliki fasilitas yang aman, nyaman, dan mudah digunakan oleh masyarakat. Perbaikan sarana atau fasilitas umum merupakan kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penggunaan transportasi umum. Penggunaan transportasi umum yang aman dan nyaman dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Masyarakat akan lebih banyak menggunakan transportasi umum daripada menggunakan kendaraan pribadi, hal ini juga dapat mengurangi kemacetan.¹⁵

¹³Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm. 28-29.

¹⁴Siti Aminah. *Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan*. Diakses 4/20/2020 4:45 Wita. hlm. 12.

¹⁵Denico Doly. *Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan*

¹¹Adrian Sutedi. *Op.Cit.* 2009. hlm. 170.

¹²*Ibid.* hlm. 173.

Peranan penting sektor angkutan tersebut dapat terwujud secara optimal dengan dukungan berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan, dimana salah satu aspek yang strategis adalah terkait dengan pengaturan (hukum) dalam penyelenggaraan angkutan. Penyelenggaraan angkutan melibatkan berbagai pihak baik itu pihak pemerintah, pihak swasta maupun pihak masyarakat, di mana masing-masing pihak memiliki aturan-nya. Pengaturan tentang kewajiban dan hak-hak (misalnya untuk perusahaan angkutan umum dan penumpang), tidak terlepas dari konteks untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penumpang sebagai salah satu pihak dalam suatu angkutan (angkutan penumpang). Seperti halnya, yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁶

Angkutan penumpang bus umum yang diselenggarakan Perusahaan Angkutan (Bus) Umum, di atur dalam lingkup UU No. 22 Tahun 2009. Tujuan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan dalam UU tersebut dapat dilihat dalam Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009 yang pada pokoknya agar terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.¹⁷

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan mengenai Angkutan orang dan barang dengan Kendaraan Bermotor di jalan yang memerlukan peraturan pelaksanaannya. Penyelenggaraan Angkutan orang dan barang dengan Kendaraan Bermotor di jalan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi unsur keamanan, keselamatan,

kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan di jalan.¹⁸

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kewajiban pemerintah menyediakan kebutuhan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Pengaturan mengenai Rencana Umum Jaringan Trayek yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan dari Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum yang terintegrasi dan berjenjang mulai dari nasional ke provinsi, ke kota, dan/atau ke kabupaten. Selanjutnya diatur pula bahwa pengawasan terhadap muatan barang di jembatan timbang dan/atau di jalan secara insidental yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Polisi Negara Republik Indonesia secara bersama-sama.

Pengaturan mengenai pemberian subsidi di dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan kepada Angkutan Penumpang umum dengan Kendaraan Bermotor untuk tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu melalui pemberian selisih biaya operasional maupun biaya keseluruhan pengoperasian Angkutan umum dengan Kendaraan Bermotor.¹⁹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, mengatur tentang Perizinan Angkutan. Pasal 78 ayat:

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek;
 - b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan/atau
 - c. izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya perizinan sesuai

Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek. Kajian Vol. 20 No. 3 September 2015. hlm. 219-240. hlm. 231.

¹⁶Krisnadi Nasution. *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Umum.* DIH, Jurnal Ilmu Hukum. Agustus 2012, Vol. 8, No. 16, hlm. 113-121. hlm. 113.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 113.

¹⁸Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

¹⁹Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79 ayat:

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.

Pasal 80 ayat:

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum harus memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 81 ayat:

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) berupadokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan.
- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek. Pasal 82. Izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a diberikan oleh:

- a. Menteri, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:
 1. Trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antar negara;
 2. Trayek antar kabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi;
 3. Trayek Angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi; dan
 4. Trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi.
 - b. gubernur, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:
 1. Trayek antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 2. Trayek Angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
 3. Trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam 1 (satu) provinsi.
 - c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani Trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - d. Bupati, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani :
 1. Trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan
 2. Trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
 - e. walikota, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kota.
- Pasal 83. Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 wajib:
- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
 - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
 - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

Pasal 84 ayat:

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilaksanakan melalui:
 - a. pelelangan; atau

- b. seleksi.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek melalui pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pembukaan pelayanan baru.
 - (3) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk perpanjangan izin.
 - (4) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan dengan pelelangan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 85. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek diatur dengan peraturan Menteri.

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. Pasal 86 ayat:

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b diberikan oleh:
 - a. Menteri, untuk Angkutan orang yang melayani:
 1. Angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
 2. Angkutan dengan tujuan tertentu; atau
 3. Angkutan pariwisata.
 - b. gubernur, untuk Angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Angkutan taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - d. bupati/walikota, untuk taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;

- b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
 - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 87 ayat:

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 86 dilaksanakan melalui:
 - a. pelelangan; atau
 - b. seleksi.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap izin penyelenggaraan Angkutan taksi untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan baru.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap perpanjangan izin penyelenggaraan taksi, izin penyelenggaraan Angkutan pariwisata, izin penyelenggaraan Angkutan dengan tujuan tertentu, dan izin penyelenggaraan Angkutan orang di kawasan tertentu.
- (4) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan dengan pelelangan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pelelangan dan seleksi pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek diatur dengan peraturan Menteri.

Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus. Pasal 88 ayat:

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri.
- (2) Izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang berbahaya harus mendapat rekomendasi dari menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait.

- (3) Rekomendasi yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat keterangan:
- jenis dan sifat barang yang diangkut;
 - tata cara penanganan barang sesuai dengan jenis dan sifat; dan
 - penanganan tanggap darurat.
- (4) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan; dan
 - melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan Angkutan barang khusus diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 89. Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud Pasal 87 dilaksanakan melalui seleksi.

B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum Yang Tidak Memiliki Izin Menyelenggarakan Angkutan

Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada. Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, kemandirian dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.²⁰

Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasar atas hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warganegaranya yang

merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.²¹

Penegakan hukum lalu lintas, yaitu penegakan hukum seperti yang dinyatakan dalam hukum-hukum tertulis, peraturan daerah, dan aturan-aturan hukum yang terkait dengan penggunaan jalan dan jalan raya serta kepemilikan dan pengoperasian kendaraan bermotor. Secara umum, penegakan hukum lalu-lintas memiliki dua fungsi, yaitu penegakan hukum lalu-lintas oleh polisi dan penegakan hukum lalu-lintas oleh pengadilan.²²

Pidana (*straf*; Belanda); 1) suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara; 2) suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.²³

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 10. Pidana terdiri atas:

- pidana pokok:
 - pidana mati
 - pidana penjara
 - pidana kurungan
 - pidana denda
 - pidana tutupan.
- pidana tambahan:
 - pencabutan hak-hak tertentu
 - perampasan barang-barang tertentu
 - pengumuman putusan hakim.

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah.²⁴Sanksi memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap ditatnya suatu peraturan perundang-undangan. Secara umum

²¹ *Ibid.*

²² Andrew, R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu-Lintas*, Nuansa, Cetakan I, Agustus, 2011, hlm. 29.

²³ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.hlm. 248.

²⁴ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit.*hlm. 90.

²⁰ Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 61-62.

sanksi adalah hukum berupa nestapa akibat pelanggaran kaidah hukum. Dalam ilmu hukum dikenal sanksi perdata, pidana dan administrasi.²⁵

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur tentang ketentuan pidana. Pasal 308. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:

- a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
- b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau
- d. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁶

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana ialah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk perizinan dalam menyelenggarakan angkutan umum, seperti izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, izin

penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat. Izin berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan. Pemberian izin dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Izin berupa izin pada 1 (satu) trayek atau pada beberapa trayek dalam satu kawasan. Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu dan perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan, dikenakan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), apabila tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek serta izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat atau menyimpang dari izin yang ditentukan. Perbuatan ini merupakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

B. Saran

1. Bentuk-bentuk perizinan dalam menyelenggarakan angkutan umum wajib dimiliki oleh perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang. Oleh karena itu diperlukan pengawasan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk Gubernur, Bupati dan Walikota agar tidak terjadi kegiatan yang menyimpang dari izin yang ditentukan.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan merupakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu bagi pelaku yang

²⁵Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 122-123.

²⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

²⁷*Ibid.*

telah terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan perbuatannya pelaku perlu dikenakan sanksi pidana untuk memberikan efek jera dan bagi pihak lain merupakan peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriano. *Pidana Pengganti Denda Sebagai Bentuk Substitusi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Volume 1 No.1 April 2017. ISSN Cetak: 2579-9983.E-ISSN: 2579-6380.
- Aminah Siti. *Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan*. Diakses 4/20/2020 4:45 Wita.
- Cecil R. Andrew, *Penegakan Hukum Lalu-Lintas*, Nuansa, Cetakan I, Agustus, 2011.
- Doly Denico. *Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek*.Kajian Vol. 20 No. 3 September 2015.
- Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, Jakarta, 2009.
- Hadjon M. Philipus. *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press University Yogyakarta. 2002.
- Hamzah Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- HR. Ridwan.. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003.
- Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Op.Cit, Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Khoidin & Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, (editor) Pudi Rahardi, Edisi Revisi, Cetakan IV, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, Mei 2007.
- Lydia Laela, Hery Nariyah dan Amanan. *Implementasi Kebijakan Tentang Kewajiban Angkutan Umum Berbadan Hukum Di Dinas Perhubungan Kota Cirebon (Studi Kasus Angkutan Kota Trayek Kota D7)*.Jurnal Publika, Volume 6 Nomor 2 | Edisi Juli-Desember 2018.
- Machmud Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. (Penegakan Hukum Administrasi. Hukum Perdata. Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)* Graha Ilmu. Yogyakarta.Graha Ilmu, Bandung. 2012.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nasution Krisnadi. *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Umum*. DIH, Jurnal Ilmu Hukum. Agustus 2012, Vol. 8, No. 16.
- Prins W.F dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1983.
- Putra Bagus Wyasa Ida. *Hukum Bisnis Pariwisata*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Adminsitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.